



Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kecelakaan lalu lintas perspektif siyasah dusturiyah (Studi kasus di Satlantas Polrestabes Medan)

Khairani Fitriah Nasution¹, Khalid²

¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

email: khairani0203213154@uinsu.ac.id

Info Artikel :

Diterima :
15 Juni 2025
Disetujui :
10 Juli 2025
Dipublikasikan :
30 Juli 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) terkait larangan penggunaan handphone saat mengemudi di Kota Medan. Fokus utama penelitian adalah perilaku pengemudi sepeda motor yang masih banyak menggunakan telepon genggam baik untuk menelepon maupun mengirim pesan saat berkendara. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Satlantas Polrestabes Medan, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan handphone secara signifikan mengganggu konsentrasi pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan kurang optimalnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperparah pelanggaran ini. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan penegakan hukum melalui tindakan yang lebih tegas dan konsisten, pengembangan kampanye edukasi keselamatan berlalu lintas yang menasar pengemudi muda, serta peningkatan profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan lalu lintas yang lebih efektif dan strategi penurunan angka kecelakaan di Kota Medan.

Kata Kunci: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas, Siyasah Dusturiyah.

ABSTRACT

This study examines the implementation of Law No. 22 of 2009 Article 106 paragraph (1) concerning the prohibition of using mobile phones while driving in Medan City. The main focus is on the behavior of motorcycle riders who frequently use mobile phones for calling or texting while driving. Primary data were collected through interviews and direct observations at the Traffic Police Unit (Satlantas) of Polrestabes Medan, while secondary data were obtained from related documents and literature. The results show that mobile phone use significantly disrupts drivers' concentration and increases the risk of traffic accidents in the area. Furthermore, low public awareness and suboptimal law enforcement are major factors exacerbating these violations. The practical implications of this study highlight the need for stronger and more consistent law enforcement, development of targeted traffic safety education campaigns aimed at young drivers, and improved professionalism among police officers in carrying out their duties. This research contributes valuable insights for developing more effective traffic policies and strategies to reduce accident rates in Medan City.

Keywords : Traffic and Road Transportation, Traffic Accidents, Dusturiyah Fiqh



©2025 Khairani Fitriah Nasution, Khalid. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat modern yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya¹. Keberadaan sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar menjadi indikator penting bagi kemajuan suatu kota, termasuk Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Namun, seiring meningkatnya volume kendaraan dan mobilitas masyarakat, berbagai persoalan lalu lintas turut mengemuka, salah satunya adalah tingginya

¹ Galih Puji Kurniawan et al., "Analisis Permasalahan Transportasi Di Perkotaan: Studi Kasus Pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 44–49, <https://doi.org/10.33648/jtm.v2i1.119>.

angka pelanggaran lalu lintas yang berdampak langsung pada peningkatan kecelakaan di jalan raya². Salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas adalah menurunnya tingkat konsentrasi pengemudi saat berkendara, yang sering kali dipicu oleh aktivitas menggunakan telepon genggam, mengantuk, atau bahkan dalam keadaan sakit dan lelah. Untuk menjawab persoalan tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara eksplisit dalam Pasal 106 ayat (1) bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib melakukannya dengan wajar dan penuh konsentrasi³. Penjelasan pasal ini menekankan bahwa pengemudi tidak boleh terganggu oleh aktivitas lain yang dapat mengalihkan perhatian, seperti menggunakan handphone, menonton video, atau dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan.

Namun demikian, implementasi dari ketentuan tersebut masih menemui berbagai tantangan di lapangan. Kota Medan, sebagai kota metropolitan dengan lalu lintas yang padat, menghadapi realitas tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas, khususnya oleh pengendara sepeda motor dan mobil yang tetap nekat menggunakan handphone saat berkendara. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi 194 kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Kota Medan, dan angka ini meningkat menjadi 245 kasus pada tahun 2024. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan konsentrasi saat mengemudi, masih menjadi masalah serius yang belum tertangani secara optimal⁴. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam implementasinya⁵. Penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif tampaknya belum sepenuhnya berhasil menciptakan efek jera atau meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya keselamatan berkendara⁶. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan menyentuh dimensi yang lebih dalam dari sekadar aspek yuridis-formal. Dalam konteks kepatuhan pengemudi terhadap aturan berkendara, masih menghadapi hambatan pada aspek kesadaran hukum masyarakat. Misalnya, studi yang dilakukan oleh M.Firmansyah, dkk menemukan bahwa sebagian besar pelanggar lalu lintas di wilayah perkotaan cenderung mengabaikan aturan karena lemahnya internalisasi nilai hukum dan minimnya rasa tanggung jawab sosial dalam berkendara⁷. Sementara itu, penelitian oleh Lis Diana Ningsih, dkk menekankan pentingnya pendekatan non-represif yang mengedepankan edukasi dan nilai-nilai etis dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang berkelanjutan⁸. Akan tetapi, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada pendekatan yuridis-normatif atau sosio-legal, dan belum banyak yang mengaitkan persoalan kepatuhan hukum lalu lintas dengan perspektif nilai-nilai religius, khususnya dalam kerangka siyasah dusturiyah. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan kajian yang mengintegrasikan antara hukum positif dan spiritualitas keagamaan sebagai landasan pembentukan kesadaran hukum yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengusulkan pendekatan integratif yang tidak hanya menilai efektivitas norma hukum,

² Maira Triana, Dendi Wijaya Saputra, and Sri Imaningsih, "Pengaruh Sejarah Perkembangan Alat Transportasi Darat, Laut, Dan Udara Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Masyarakat," in *Seminar Nasional Pendidikan*, 2024, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SEMNASFIP/article/view/24066>.

³ Ramadhan Helmi and Danialsyah Mukidi, "PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 (2024): 47–58.

⁴ Hendra Hendra and Arry Halbadika Fahlevi, "Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District," in *Iapa Proceedings Conference*, 2024, 187, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>.

⁵ Budi Sulistiyo et al., "Analisis Konsep Etika, Norma, Dan Hukum Dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah," *Strata Social and Humanities Studies* 1, no. 2 (2023): 193–203, <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.119>.

⁶ Ryan Prayogi and Ilham Rahmawati, "Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas Siswa SMK Zaidar Yahya Kecamatan Rambah," *ASANKA: Journal of Social Science And Education* 2, no. 1 (2021): 19–30, <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2524>.

⁷ M Firmansyah, Dudik Djaja Sidarta, and Sulistyani Eka Lestari, "PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KELALAIAN LAKA LANTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS/2024/PN SDA," *Sustainability (Switzerland)* 5, no. 3 (2025): 74–84, <https://doi.org/9788578110796>.

⁸ Lis Diana Ningsih et al., "Pertanggungjawaban Pidana Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Subang," *Jurnal HPJI* 11, no. 1 (2025): 75–82, <https://doi.org/10.26593/jhpji.v11i1.9068.75-82>.

tetapi juga menggali dimensi teologis dan etis dalam rangka membangun budaya lalu lintas yang lebih holistik dan kontekstual di Kota Medan.

Dalam konteks inilah, penelitian ini memposisikan dirinya sebagai kajian yang memiliki kebaruan (novelty) melalui upaya mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan perspektif siyasah dusturiyah, yakni suatu cabang pemikiran dalam politik Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan relasi antara rakyat dan pemimpinnya (ulil amri).⁹ Pendekatan ini memungkinkan pemahaman baru terhadap aturan hukum, di mana kepatuhan terhadap undang-undang lalu lintas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban legal, melainkan juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama yang lebih luas, yaitu ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin sebagaimana diamanatkan dalam QS. An-Nisa ayat 59. Penegasan dalam ayat tersebut memberikan dasar teologis bahwa setiap bentuk aturan yang ditetapkan oleh pemimpin – selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis – wajib ditaati. Dengan demikian, larangan menggunakan handphone saat mengemudi bukan sekadar instruksi negara, tetapi juga dapat dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam yang menuntut umatnya menjaga keselamatan, ketertiban, dan tanggung jawab sosial di jalan raya. Sayangnya, hingga saat ini belum banyak studi yang menelaah implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dari perspektif siyasah dusturiyah secara komprehensif.¹⁰ Kebanyakan penelitian lebih berfokus pada efektivitas penegakan hukum secara normatif dan empiris, namun belum menggali pendekatan nilai-nilai spiritual dan etis yang dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang ingin dijawab dalam studi ini: bagaimana integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan efektivitas implementasi undang-undang lalu lintas, khususnya dalam konteks Kota Medan.

Pendekatan integratif ini diyakini dapat memperluas cakrawala pemahaman masyarakat tentang pentingnya menaati aturan lalu lintas bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi sebagai bagian dari ibadah, tanggung jawab moral, dan bentuk konkret ketaatan terhadap ulil amri. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih mendalam dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat menekan angka kecelakaan dan menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berbasis nilai-nilai religius. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting dilakukan penelitian yang tidak hanya menilai efektivitas implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara normatif, tetapi juga meninjau dan mengkaji bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran hukum dan budaya lalu lintas yang lebih humanis dan religius di tengah masyarakat Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat bagaimana suatu aturan hukum berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat¹¹. Fokus utama penelitian ini adalah penerapan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terkait larangan penggunaan handphone saat mengemudi di Kota Medan. Untuk memahami permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mengutamakan data dan informasi dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa informan, antara lain petugas Satlantas Polrestabes Medan, pengemudi yang pernah terkena tilang karena menggunakan handphone saat berkendara, serta tokoh masyarakat dan akademisi yang memahami hukum dan nilai-nilai keislaman.¹² Selain itu, observasi lapangan dilakukan di titik-titik rawan pelanggaran lalu lintas di Kota Medan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan,

⁹ M. Sulthon, "Integration of Islamic Sharia in National Legal System," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2020): 95, <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3425>.

¹⁰ Ningsih et al., "Pertanggungjawaban Pidana Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Subang."

¹¹ Ahamad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

¹² Susanto. Bambang, "Pembentukan Karakter Masyarakat Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Jolenan Di Desa Somongari Kabupaten Purworejo," *Jurnal Sosialita* 13, no. 1 (2020): 64–78.

buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur keislaman yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah¹³. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami masalah yang diteliti.¹⁴ Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menyusun dan menguraikan data ke dalam tema-tema tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (menyaring data yang penting), penyajian data (menyusun data secara sistematis), dan penarikan kesimpulan (menginterpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian).¹⁵

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu hanya fokus pada pelanggaran berupa penggunaan handphone saat mengemudi, tidak mencakup bentuk gangguan konsentrasi lainnya. Lokasi penelitian juga hanya terbatas di wilayah hukum Polrestabes Medan. Selain itu, kajian siyasah dusturiyah dalam penelitian ini hanya digunakan untuk melihat bagaimana pandangan Islam terhadap kepatuhan kepada aturan pemerintah yang sah. Meskipun terbatas, pendekatan ini dianggap mampu memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai bagaimana hukum lalu lintas dijalankan dan bagaimana nilai-nilai Islam dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas secara aman dan tertib.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban pengemudi untuk berkendara dengan penuh konsentrasi, masih belum berjalan secara optimal di Kota Medan. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah penggunaan handphone saat mengemudi, yang secara eksplisit telah dilarang dalam penjelasan pasal tersebut. Data yang diperoleh dari Satlantas Polrestabes Medan menunjukkan tren peningkatan pelanggaran lalu lintas, dari 118 kasus pada tahun 2024 menjadi 168 kasus pada tahun 2025, dengan pelanggaran penggunaan handphone sebagai salah satu penyumbang tertinggi. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa fenomena rendahnya kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas, khususnya terkait konsentrasi berkendara, bukanlah persoalan baru. Studi oleh Jhordyan Pakiding Andilolo, dkk menemukan bahwa salah satu pelanggaran dominan di wilayah perkotaan Indonesia adalah penggunaan telepon genggam saat mengemudi, yang berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas.¹⁶ Temuan serupa diungkapkan oleh Wardoyo, yang menyatakan bahwa meskipun masyarakat mengetahui larangan menggunakan handphone saat berkendara, banyak yang tetap melakukannya karena rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan lapangan.¹⁷ Sebagian besar studi tersebut menyimpulkan bahwa strategi penegakan hukum yang hanya mengandalkan penindakan belum mampu membentuk perilaku hukum yang berkelanjutan tanpa diiringi pendekatan yang menyentuh aspek moral dan edukatif.¹⁸ Oleh karena itu, hasil-hasil penelitian sebelumnya tersebut memperkuat urgensi dari pendekatan baru yang diusulkan dalam studi ini, yakni integrasi antara hukum positif

¹³ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

¹⁴ I Gusti Ayu Agung Omika DEWI, "Understanding Data Collection Methods in Qualitative Research: The Perspective Of Interpretive Accounting Research," *Journal of Tourism Economics and Policy* 1, no. 1 (2022): 23–34, <https://doi.org/10.38142/jtep.v1i1.105>.

¹⁵ Loraine Busetto, Wolfgang Wick, and Christoph Gumbinger, "How to Use and Assess Qualitative Research Methods," *Neurological Research and Practice* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>.

¹⁶ Jhordyan Pakiding Andilolo, Hadi Tuasikal, and Dwi Pratiwi Markus, "Implementasi Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11717–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

¹⁷ Wardoyo, "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Fatal," *Jurnal Unisri* 11, no. 2 (2020): 261–74.

¹⁸ Novita Dewi Masyithoh, "DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagaman Di Indonesia," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (2016): 359, <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.1289>.

dengan perspektif etika keagamaan sebagai solusi alternatif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara lebih komprehensif.¹⁹

Analisis terhadap kondisi ini dapat ditinjau menggunakan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: (1) hukum itu sendiri (legal substance), (2) aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan hukum. Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor tersebut belum bersinergi secara ideal. Dari sisi substansi hukum, meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 telah memberikan norma yang jelas, namun tidak diimbangi dengan aturan teknis yang kuat dan mekanisme implementasi yang modern, seperti penggunaan sistem pengawasan elektronik (CCTV dan ETLE) yang merata di seluruh titik rawan kecelakaan di Medan.

Dari aspek aparat penegak hukum, hasil wawancara dengan personel Satlantas Polrestabes Medan mengindikasikan adanya keterbatasan dalam jumlah personel, sarana pendukung, serta kesulitan dalam memantau perilaku pengemudi secara konsisten. Meski aparat telah melakukan berbagai upaya seperti tilang, teguran, dan sosialisasi, namun pendekatan yang digunakan masih dominan bersifat represif, belum cukup menyentuh pada pembinaan kesadaran hukum yang bersifat preventif dan edukatif. Hal ini mencerminkan kurangnya pendekatan berkelanjutan untuk mendorong kesadaran kolektif masyarakat.²⁰

Adapun dari sisi masyarakat, terdapat masalah serius pada tingkat kepatuhan hukum yang rendah, terutama dalam hal kesadaran berkendara yang aman. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, mayoritas pelanggar sebenarnya mengetahui larangan penggunaan handphone saat berkendara, namun tetap melakukannya karena merasa aman dari pantauan aparat.²¹ Ini menunjukkan bahwa ketaatan mereka lebih karena takut sanksi dibanding karena kesadaran akan pentingnya aturan tersebut untuk keselamatan bersama. Ketaatan instrumental semacam ini tentu tidak cukup kuat untuk mendorong perilaku hukum yang berkelanjutan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih transformatif dalam membentuk budaya hukum di masyarakat.²²

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi oleh Adelia Fatin Faadihilah and Ari Wibowo yang menemukan bahwa penegakan hukum lalu lintas yang terlalu mengandalkan aspek represif tanpa dibarengi penguatan kesadaran dan edukasi hanya berdampak sesaat²³. Penelitian serupa oleh Antoni Putra juga menemukan bahwa meskipun angka penindakan tinggi, angka pelanggaran tetap tidak menunjukkan penurunan signifikan. Ini menegaskan pentingnya integrasi antara penegakan hukum, pembinaan masyarakat, dan penguatan infrastruktur, sebagai satu kesatuan sistem lalu lintas yang holistic²⁴.

Lebih lanjut, hasil temuan ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan hukum progresif ala Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus mampu bergerak mengikuti perubahan masyarakat dan tidak terjebak dalam formalitas aturan semata. Dalam hal ini, penggunaan handphone saat mengemudi merupakan fenomena baru seiring dengan perkembangan teknologi, yang memerlukan respons hukum yang progresif dan adaptif, bukan sekadar normatif. Pendekatan hukum yang humanis, kontekstual, dan berbasis pada nilai keadilan sosial lebih diperlukan untuk menangani tantangan-tantangan hukum kontemporer.

¹⁹ Piatur Pangaribuan Irani Winda Adelia, Susanto Hery Muhammad, "Artikel LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF TRAFFIC ACCIDENTS DUE TO DRIVER NEGLIGENCE," *Lex Suprema* 4, no. September (2022): 65–79, https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/640/pdf_1.

²⁰ Fachri Muhammad Aji et al., "Analisis Siyasah Dusturiah Terhadap Pelaksanaan Aturan Daytime Running Light/Lamp Secara Permanen Oleh Polres Bogor," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 1751–66, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.2236>. Analysis.

²¹ Prayogi and Rahmawati, "Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas Siswa SMK Zaidar Yahya Kecamatan Rambah."

²² Yunita Nur Fadilla and Yana Sahyana, "Peran Aturan Hukum Dalam Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Membangun Partisipasi Demokratis Yang Berkelanjutan Yunita," *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK* 9, no. 4 (2024): 259–64.

²³ Adelia Fatin Faadihilah and Ari Wibowo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik Di Wilayah Kota Madiun," *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1, no. 2 (2023): 1–18.

²⁴ Antoni Putra, "Strengthening the Integrity and Accountability of Political Parties Through the Expansion of Applicants for Dissolution at the Constitutional Court," *MAJALAH HUKUM NASIONAL* 54, no. 2 (2024), <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/948/130/>.

Salah satu kekuatan penelitian ini adalah pada integrasi pendekatan hukum positif dengan perspektif siyasah dusturiyah, yakni cabang pemikiran politik Islam yang membahas pemerintahan dan ketaatan terhadap ulil amri (pemimpin). Dalam QS. An-Nisa ayat 59, Allah memerintahkan umat untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Dalam konteks ini, mentaati peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya merupakan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual seorang Muslim. Perspektif ini membuka ruang kajian yang lebih luas tentang bagaimana norma agama dapat dijadikan penguat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam masyarakat religius seperti di Medan.²⁵ Dengan demikian, penelitian ini memiliki novelty atau kebaruan dalam hal pendekatan, yakni menyinergikan antara kajian hukum positif dengan kerangka nilai keagamaan (Islam politik), yang masih jarang disentuh dalam penelitian lalu lintas di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas cara pandang terhadap penegakan hukum, tidak hanya sebatas kewajiban hukum negara, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral-keagamaan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat basis kesadaran hukum masyarakat melalui nilai-nilai religius yang telah mereka anut.

Dalam konteks praktis, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemangku kebijakan untuk menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan manusiawi. Pemerintah daerah dan kepolisian perlu meningkatkan kapasitas dalam hal edukasi publik, sosialisasi, digitalisasi sistem penegakan hukum, serta membangun infrastruktur jalan yang mendukung keselamatan.²⁶ Di sisi lain, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat dilibatkan dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang menguatkan pentingnya keselamatan berlalu lintas sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab terhadap sesama. Akhirnya, berdasarkan seluruh temuan dan kajian teoritis ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi penegakan, kesadaran masyarakat, maupun sarana prasarana. Namun demikian, pendekatan integratif yang melibatkan hukum, moralitas keagamaan, dan kesadaran sosial menjadi langkah strategis untuk memperbaiki sistem lalu lintas ke depan. Penelitian ini juga membuka ruang untuk studi lanjutan yang mengkaji bagaimana nilai-nilai keagamaan bisa dioperasionalkan dalam strategi penegakan hukum di sektor lainnya.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa permasalahan lalu lintas di Kota Medan, khususnya yang terkait dengan pelanggaran konsentrasi berkendara akibat penggunaan handphone, tidak dapat diselesaikan secara efektif hanya dengan pendekatan normatif-represif. Diperlukan strategi hukum yang progresif, inklusif, dan berbasis nilai-nilai lokal serta keagamaan yang sudah mengakar dalam masyarakat. Pendekatan siyasah dusturiyah sebagai kerangka pemikiran politik Islam menawarkan dimensi etis dan spiritual yang dapat memperkuat otoritas hukum negara secara moral. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa peningkatan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat dicapai melalui pendekatan edukatif yang mengintegrasikan pesan-pesan agama, khususnya melalui peran ulama, tokoh agama, dan institusi pendidikan Islam. Dengan menjadikan ketaatan lalu lintas sebagai bagian dari tanggung jawab keimanan dan sosial, masyarakat akan lebih terdorong untuk mematuhi aturan bukan karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran moral dan nilai-nilai kebaikan bersama yang mereka junjung. Ini adalah bentuk pendekatan transformasional yang diperlukan dalam membangun budaya hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Impelementasi Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam konteks berlalu lintas masih tergolong terbatas, namun terdapat beberapa studi yang mendukung arah pendekatan dalam kajian ini. Misalnya, penelitian oleh Muhammad Harismansyah Putra Arifin, dkk menyatakan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai keislaman dapat memberikan penguatan terhadap kesadaran hukum masyarakat,

²⁵ Khairul Abdi and Erman Anom, "Pola Komunikasi Orang Tua Dalam Membentuk Kepribadian Anak Di Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas," *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 16, no. 02 (2023): 252–69, <https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6270>.

²⁶ Asas W A Tandhim, "Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 Terkait Pemenuhan Hak Pejalan Kaki Di Kota Pematang Siantar Dalam Perspektif Siyasah," *A S A S W A T A NDH I M Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 4, no. 22 (2025): 375–90.

khususnya dalam hal kepatuhan terhadap aturan negara.²⁷ Muhammad Harismansyah Putra Arifin, dkk menekankan bahwa dalam masyarakat religius, pesan-pesan hukum yang dikaitkan dengan ajaran Islam lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Selain itu, penelitian oleh Ari Yudha Fadhilah Nastan and Syaiful Amri menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapatkan edukasi lalu lintas dengan pendekatan keagamaan menunjukkan peningkatan kesadaran untuk menaati aturan lalu lintas secara sukarela dan berkelanjutan.²⁸ Penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa pesan-pesan moral yang disampaikan dalam bingkai maqasid syariah—seperti menjaga keselamatan jiwa—lebih efektif dalam membentuk perilaku berkendara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendekatan siyasah dusturiyah dalam penelitian ini bukan hanya memiliki landasan teologis, tetapi juga didukung secara empiris oleh studi-studi sebelumnya yang menekankan pentingnya peran nilai-nilai agama dalam penguatan budaya hukum di masyarakat.

Berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah, implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa (hifdz al-nafs). Islam memandang bahwa mematuhi aturan lalu lintas adalah bagian dari ketaatan kepada pemimpin (ulil amri). Oleh karena itu, perilaku disiplin dalam berlalu lintas merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan maqasid al-syariah, yaitu menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap penggunaan handphone saat berkendara sebagai kurangnya kesadaran masyarakat tanpa menyadari risiko besar yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan handphone saat mengemudi. Selain itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten dan tegas agar dapat memberikan efek jera kepada pelanggar.

Pada dasarnya aturan berlalu lintas tidak diatur secara langsung dalam Islam. Tetapi, Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yaitu prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Yaitu hubungan antara rakyat dan pemerintah. Mentaati pemimpin artinya, kita diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, selama peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah untuk menertibkan dan memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan maqashid syariah. Salah satu yang menjadi tinjauan penulis terhadap implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Medan yaitu dengan prinsip mentaati pemimpin.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika ditinjau dari prespekti fiqh dusturiyah maka sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam atau maqashid syariah dan kemaslahatan, akan tetapi untuk efektivitasnya masih belum berjalan sepenuhnya, Undang-Undang Lalu Lintas yang seharusnya mampu mengontrol perilaku manusia sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar tapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan pelanggaran. Meskipun ada Undang-Undang yang mengatur lalu lintas namun jika penegak hukum tidak sedang bertugas di lokasi maka tetap terjadi pelanggaran lalu lintas. Perumusan Undang-Undang dan jaminan Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat serta persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

Adapun maksud dan tujuan adanya peraturan lalu lintas tersebut, yakni untuk tercapainya kemaslahatan dan menolak mudharat. Untuk itu seluruh rakyat dengan tidak ada kecuali diwajibkan mentaati pemimpin/pemerintah, tunduk serta menjalankan segala peraturan yang dijalkannya selama peraturan-peraturan dan perintahnya tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya termasuk pula dengan aparat polisi yang bertugas hendaknya menjalankan tugasnya, memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran lalu lintas sesuai dengan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

²⁷ Muhammad Harismansyah Putra Arifin, Sirajuddin, and Ismail Jalili, "Peran Polantas Dalam Mengimplementasi Peraturan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Siyasah," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 51–72, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.404>.

²⁸ Ari Yudha Fadhilah Nastan and Syaiful Amri, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Batas Kecepatan Kendaraan Di Jalan Tol Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 890–903, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5744>.

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁹ Masalah yang merupakan tujuan tuhan dalam syari'at-Nya itu mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpa masalah, terutama yang bersifat dharuriyah, meliputi lima hal: pemeliharaan Agama jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁰ Kelima hal tersebut sedemikian penting karena merupakan masalah yang dipelihara dalam setiap agama

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang undangan negara. Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.³¹ Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip jalb almashalih a dar al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dihukumi haram dalam Islam. Setidaknya, ada dua alasan utama mengapa melanggar lalu lintas ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam.³² Pertama, melanggar lalu lintas akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Setiap perbuatan yang menyebabkan keselamatan pelakunya terancam, apalagi sampai mengancam keselamatan orang lain, hukumnya adalah haram.³³ Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Daruquthni, dari Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Saw bersabda;

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."

Kedua, melanggar lalu lintas berarti melanggar keputusan dan aturan pemerintah yang mengatur ketertiban umum. Setiap keputusan pemerintah yang mengatur kemaslahatan umum wajib ditaati secara lahir dan batin dan melanggarnya adalah termasuk perbuatan haram. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin berikut :

والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمنسوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة

Kesimpulannya, "wajib mentaati pemimpin dalam semua hal yang telah diperintahkan, secara lahir dan batin, selama bukan perkara haram atau makruh. Perkara wajib semakin wajib untuk ditaati, perkara sunah menjadi wajib, begitu juga perkara mubah jika mengandung kemaslahatan umum."

Kajian fiqh ini membahas peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum³⁴. Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu, yang wajib melaksanakannya (jika dikerjakan berpahala, dan jika ditinggalkan berdosa), yang sunnah melaksanakannya (jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa), dan ada pula yang mubah (jika dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa)³⁵. Maka Satlantas Polrestabes Medan diibaratkan seperti seorang pemimpin di dalam urusan lalu lintas di jalan raya maka kebijakan dan tanggung jawab Satlantas harus

²⁹ Wulandari Rima Ramadhani and Satriyo Bagus Arianto, "Pertanggungjawaban Kerugian PT Jasa Raharja Pada Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Yang Sedang Di Sewa," *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 307–22, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.36006>.

³⁰ Aji et al., "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Aturan Daytime Running Light/Lamp Secara Permanen Oleh Polres Bogor."

³¹ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

³² Mulyadi, "Tingkah Laku Menyimpang Remaja Dan Permasalahannya," *Al-Taujih* 4, no. 23–31 (2018): 1.

³³ Frimansyah, Sidarta, and Lestari, "PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KELALAIAN LAKA LANTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS/2024/PN SDA."

³⁴ Safira Azzah Riscilia, Sofiatun Nikma, and Salsa Nysya' Uljannah, "Maqāshid Shari'Ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqāshidī," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 45–66, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1173>.

³⁵ Siti Sarah and Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 69–104, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6>.

mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat pengguna jalan (lalu lintas)³⁶. Keseluruhan persoalan fiqh dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan penjabaran dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan keteriban umum di jalan raya. Dalam hal ini, satlantas memiliki peran yang penting dalam menciptakan suasana tertib, aman dan damai di tengah masyarakat, terutama yang berkendara di jalan raya. Peran tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab mereka sebagai polisi lalu lintas dan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan untuk kemaslahatan masyarakat umum.

Berdasarkan kajian dan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 ayat (1), perlu dilihat lebih dari sekadar instrumen hukum formal. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, ketaatan terhadap aturan lalu lintas merupakan bagian dari bentuk ibadah sosial (al-'ibadah al-ijtima'iyah) dan perwujudan tanggung jawab kolektif terhadap kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan tersebut bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat yang menekankan pentingnya menjaga nyawa, ketertiban, dan keamanan publik. Penulis menilai bahwa selama ini penegakan hukum lalu lintas di Kota Medan masih bersifat parsial dan kurang menyentuh akar kesadaran masyarakat, terutama kesadaran spiritual. Dibutuhkan pendekatan edukatif yang melibatkan tokoh agama, pendakwah, dan lembaga pendidikan Islam untuk menyampaikan pesan-pesan pentingnya keselamatan berlalu lintas sebagai bagian dari amanah keislaman. Integrasi antara hukum positif dan fiqh siyasah dusturiyah merupakan strategi yang menjanjikan dalam membentuk perilaku masyarakat yang lebih taat hukum, bukan karena sanksi semata, tetapi karena dorongan iman dan tanggung jawab moral.

Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Lalu Lintas Berbasis Nilai Siyasah Dusturiyah

Tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat, termasuk dalam konteks kepatuhan terhadap hukum.³⁷ Studi oleh Fadillah & Kurniawati menegaskan bahwa pesan-pesan hukum yang disampaikan melalui pendekatan dakwah terbukti lebih efektif dalam menjangkau lapisan masyarakat yang religius, terutama di wilayah yang nilai-nilai keagamaannya masih kuat.³⁸ Sementara itu, Yuliana et al. dalam penelitiannya di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa keterlibatan ulama dalam program keselamatan lalu lintas mampu menurunkan angka pelanggaran karena masyarakat mulai memahami aturan lalu lintas sebagai bagian dari perintah agama.³⁹ Penelitian oleh Isnaini Aulia Ramadhana, dkk juga mendukung temuan tersebut dengan menyoroti bahwa ketika peraturan negara dikaitkan dengan ajaran Islam, seperti dalam konteks taat kepada ulil amri, masyarakat cenderung lebih patuh dan menganggapnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.⁴⁰ Maka, kolaborasi antara aparat penegak hukum dengan institusi keagamaan menjadi pendekatan strategis yang dapat memperkuat internalisasi nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan kajian ini, penulis berpendapat bahwa salah satu kunci penting dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Kota Medan adalah dengan memberdayakan tokoh agama sebagai agen edukasi hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Pendekatan siyasah dusturiyah yang menekankan pentingnya ketaatan terhadap pemimpin selama tidak bertentangan

³⁶ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

³⁷ Fadilla and Sahyana, "Peran Aturan Hukum Dalam Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Membangun Partisipasi Demokratis Yang Berkelanjutan Yunita."

³⁸ Rifkha Azqiyah Lubis and Khalid, "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2016 Terhadap Larangan Kendaraan Melintasi Kawasan Tertentu Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Pagaruyung Law Journal* 9, no. 1 (2025): 140–55, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

³⁹ Isnaini Aulia Ramadhana, Azhar Pagala, and Vivit Fitriyanti, "Implementasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2023): 155–92, <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.7369>.

⁴⁰ Rinaldo and Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia."

dengan syariat membuka ruang legitimasi keagamaan terhadap hukum positif negara.⁴¹ Dalam konteks ini, tokoh agama dapat berperan menjembatani antara norma hukum dengan nilai-nilai keimanan, menjelaskan bahwa mematuhi aturan lalu lintas bukan sekadar kepatuhan administratif, tetapi bagian dari pelaksanaan ibadah sosial. Penulis menilai bahwa jika dakwah agama mulai menyentuh aspek-aspek sosial seperti keselamatan lalu lintas, maka akan tercipta kesadaran yang bersifat transendental dan lebih mengakar di hati masyarakat. Hal ini menjadi langkah penting dalam membentuk budaya hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berbasis pada nilai spiritual dan etika Islam.

Secara berkelanjutan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi tiga domain utama: ilmu pengetahuan, masyarakat, dan kebijakan publik. Dalam ranah akademik, penelitian ini memperkaya kajian interdisipliner antara hukum Islam (siyasah dusturiyah), hukum positif, dan sosiologi hukum, sekaligus membuka peluang pengembangan pendekatan integratif dalam penegakan hukum. Bagi masyarakat, temuan ini mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih holistik—berbasis nilai religius, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi. Kesadaran semacam ini akan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lebih stabil dan berkelanjutan. Di sisi kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk melibatkan tokoh agama dalam kampanye keselamatan lalu lintas, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam edukasi hukum dan sosialisasi publik. Sinergi antara struktur hukum negara dan otoritas moral agama menjadi fondasi kuat dalam menciptakan masyarakat yang patuh hukum dan beradab.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan, terutama terkait larangan penggunaan handphone saat mengemudi, masih kurang optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, disarankan agar aparat kepolisian meningkatkan patroli dan penindakan secara rutin, termasuk menggunakan teknologi CCTV atau tilang elektronik untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Selain itu, perlu dilakukan kampanye edukasi yang berkelanjutan melalui media sosial, sekolah, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penggunaan handphone saat berkendara. Pelatihan profesionalisme dan integritas bagi aparat penegak hukum juga penting agar penegakan hukum berjalan efektif dan dipercaya masyarakat. Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran lalu lintas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas meningkat sehingga angka kecelakaan dapat ditekan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Khairul, and Erman Anom. "Pola Komunikasi Orang Tua Dalam Membentuk Kepribadian Anak Di Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas." *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 16, no. 02 (2023): 252–69. <https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6270>.
- Aji, Fachri Muhammad, Lutfi Fahrul Rizal, Taufiq Alamsyah, Hukum Tata Negara, U I N Sunan, and Gunung Djati. "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Aturan Daytime Running Light/Lamp Secara Permanen Oleh Polres Bogor." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 1751–66. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.2236>. Analysis.
- Andilolo, Jhordyan Pakiding, Hadi Tuasikal, and Dwi Pratiwi Markus. "Implementasi Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11717–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

⁴¹ Muhammad Fadli Antony and Syahrul Bakti Harahap, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 29–43, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.164>.

- Azzah Riscilia, Safira, Sofiatun Nikma, and Salsa Nysya' Uljannah. "Maqāsid Shari'Ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqāsidī." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 45–66. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1173>.
- Bambang, Susanto. "Pembentukan Karakter Masyarakat Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Jolenan Di Desa Somongari Kabupaten Purworejo." *Jurnal Sosialita* 13, no. 1 (2020): 64–78.
- Busetto, Loraine, Wolfgang Wick, and Christoph Gumbinger. "How to Use and Assess Qualitative Research Methods." *Neurological Research and Practice* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>.
- DEWI, I Gusti Ayu Agung Omika. "Understanding Data Collection Methods in Qualitative Research: The Perspective Of Interpretive Accounting Research." *Journal of Tourism Economics and Policy* 1, no. 1 (2022): 23–34. <https://doi.org/10.38142/jtep.v1i1.105>.
- Faadihilah, Adelia Fatin, and Ari Wibowo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik Di Wilayah Kota Madiun." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1, no. 2 (2023): 1–18.
- Fadilla, Yunita Nur, and Yana Sahyana. "Peran Aturan Hukum Dalam Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Membangun Partisipasi Demokratis Yang Berkelanjutan Yunita." *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK* 9, no. 4 (2024): 259–64.
- Frimansyah, M, Dudik Djaja Sidarta, and Sulistyani Eka Lestari. "PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KELALAIAN LAKA LANTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS/2024/PN SDA." *Sustainability (Switzerland)* 5, no. 3 (2025): 74–84. <https://doi.org/9788578110796>.
- Helmi, Ramadhan, and Danialsyah Mukidi. "PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 (2024): 47–58.
- Hendra, Hendra, and Arry Halbadika Fahlevi. "Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District." In *Iapa Proceedings Conference*, 187, 2024. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>.
- Irani Winda Adelia, Susanto Hery Muhammad, Piatur Pangaribuan. "Artikel LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF TRAFFIC ACCIDENTS DUE TO DRIVER NEGLIGENCE." *Lex Suprema* 4, no. September (2022): 65–79. https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/640/pdf_1.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiati, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. "Analisis Permasalahan Transportasi Di Perkotaan: Studi Kasus Pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 44–49. <https://doi.org/10.33648/jtm.v2i1.119>.
- Lubis, Rifkha Azqiyah, and Khalid. "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2016 Terhadap Larangan Kendaraan Melintasi Kawasan Tertentu Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Pagaruyung Law Journal* 9, no. 1 (2025): 140–55. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.
- Masyithoh, Novita Dewi. "DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagaman Di Indonesia." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (2016): 359. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.1289>.

- Muhammad Fadli Antony, and Syahrul Bakti Harahap. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 29–43. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.164>.
- Muhammad Harismansyah Putra Arifin, Sirajuddin, and Ismail Jalili. "Peran Polantas Dalam Mengimplementasi Peraturan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Siyasah." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 51–72. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.404>.
- Mulyadi. "Tingkah Laku Menyimpang Remaja Dan Permasalahannya." *Al-Taujih* 4, no. 23–31 (2018): 1.
- Nastan, Ari Yudha Fadhilah, and Syaiful Amri. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Batas Kecepatan Kendaraan Di Jalan Tol Perspektif Fiqh Siyasah." *As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 890–903. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5744>.
- Ningsih, Lis Diana, Ajeng Meiliana Rizky, Prayoga Luthfil Hadi, and Wimpy Santosa. "Pertanggungjawaban Pidana Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Subang." *Jurnal HPJI* 11, no. 1 (2025): 75–82. <https://doi.org/10.26593/jhpji.v11i1.9068.75-82>.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Prayogi, Ryan, and Ilham Rahmawati. "Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas Siswa SMK Zaidar Yahya Kecamatan Rambah." *ASANKA: Journal of Social Science And Education* 2, no. 1 (2021): 19–30. <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2524>.
- Putra, Antoni. "Strengthening the Integrity and Accountability of Political Parties Through the Expansion of Applicants for Dissolution at the Constitutional Court." *MAJALAH HUKUM NASIONAL* 54, no. 2 (2024). <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/948/130/>.
- Ramadhana, Isnaini Aulia, Azhar Pagala, and Vivit Fitriyanti. "Implementasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2023): 155–92. <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.7369>.
- Ramadhani, Wulandari Rima, and Satriyo Bagus Arianto. "Pertanggungjawaban Kerugian PT Jasa Raharja Pada Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Yang Sedang Di Sewa." *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 307–22. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.36006>.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Sarah, Siti, and Nur Isyanto. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 69–104. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6>.
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa

- Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Sulistiyo, Budi, Syahrul Anwar, Dede Kania, and Aziz Faturokhman. “Analisis Konsep Etika, Norma, Dan Hukum Dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Strata Social and Humanities Studies* 1, no. 2 (2023): 193–203. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.119>.
- Sulthon, M. “Integration of Islamic Sharia in National Legal System.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2020): 95. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3425>.
- Tandhim, Asas W A. “Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 Terkait Pemenuhan Hak Pejalan Kaki Di Kota Pematang Siantar Dalam Perspektif Siyazah.” *A S A S WA T A NDH I M Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 4, no. 22 (2025): 375–90.
- Trianah, Maira, Dendi Wijaya Saputra, and Sri Irnaningsih. “Pengaruh Sejarah Perkembangan Alat Transportasi Darat, Laut, Dan Udara Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Masyarakat.” In *Seminar Nasional Pendidikan*, 2584–92, 2024. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SEMNASFIP/article/view/24066>.
- Wardoyo. “Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Fatal.” *Jurnal Unisri* 11, no. 2 (2020): 261–74.